

ANALISIS FALSAFAH BUDAYA NENE' MALLOMO DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

*Analysis Of The Cultural Philosophy Of Nene' Mallomo In The Management
Of Regional Finances And Assets In The Office Of The Regional Finance
And Assets Agency Of Sidenreng Rappang District*

Asty Dewi Susanty¹, Nirwana Sampara²

Email: astydwisusanti@gmail.com¹, nirwanadjohan24@gmail.com²

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai falsafah budaya *Nene' Mallomo* dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan mengetahui nilai falsafah budaya *Nene' Mallomo* dalam mengekspresikan peranan pada pencapaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan atas perilaku orang-orang yang diamati. Adapun teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Melakukan penyandingan nilai kearifan lokal atau unsur falsafah *nene' mallomo* dalam pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan paradigma kritis agar mampu memahami karakteristik organisasi ini lebih menyeluruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidenreng Rapang sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari rasa tanggungjawab yang begitu besar oleh aparat pemerintah kepada masyarakat. Dapat dilihat dari sudut pandang teori keagenan dimana pemerintah berperan sebagai pihak agen memberikan tanggungjawab penuh kepada partisipan yakni masyarakat dengan mengelola keuangan berlandaskan prinsip dan azas dan pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah, Nene' Mallomo.

Abstract

This study aims to determine the application of the value of Nene' Mallomo's cultural philosophy in the management of regional finance and assets at the Regional Finance and Assets Office of Sidenreng Rappang Regency and to find out the value of Nene' Mallomo cultural philosophy in expressing its role in achieving the Performance of the Regional Finance and Assets Agency of Sidenreng Rappang Regency. This research is a qualitative research that produces descriptive data in the form of speech or writing on the behavior of the people being observed. The technique of collecting data is interview, documentation and literature study. Pairing the values of local wisdom or elements of the nene' mallomo philosophy in regional financial management and using a critical paradigm in order to be able to understand the characteristics of this organization more thoroughly. The results of this study indicate that the Financial Management of Sidenreng Rapang Regency is very good. This can be seen from the sense of responsibility that is so great by the government apparatus to the community. It can be seen from the point of view of agency theory where the government acts as an agent giving full responsibility to the participants, namely the community by managing finances based on the principles and principles of regional financial management.

Keywords: Management Finance, Regional Assest, Nene' Mallomo.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini berada pada masa transisi dari era persaingan global menuju ke era persaingan informasi. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan suatu negara ialah bagaimana menciptakan tata kelola yang baik dalam lingkungan pemerintahannya. Era reformasi ditandai dengan pergantian pemerintah dari orde baru ke orde reformasi pada tahun 1998. Salah satu bentuk reformasi yang terjadi di Indonesia adalah reformasi pemerintah yang di tandai dengan pemberian otonomi daerah yang luas kepada pemerintah daerah.

Halim (2009) dalam Sijabat dkk. (2014), berpendapat bahwa didalam pelaksanaan otonomi daerah salah satu dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah Self Supporting di dalam bidang keuangan. Thomas (2013), juga berpendapat bahwa dengan adanya pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya berarti memberikan kewenangan dan keluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik maka berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (kaunang dkk., 2016). Hal tersebut juga disampaikan oleh Putra dan Coriyati (2016) bahwa dalam otonomi daerah, misalnya bukan hanya daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Sumenge (2013), menyatakan bahwa tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan.

Sejalan dengan perkembangan tata pemerintahan baru di Indonesia, maka pada tahun 2004 dikeluarkan undang-undang RI nomor 32 tahun 2004. Dikeluarkannya Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang RI nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan yang menonjol adalah perubahan-perubahan dalam pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diatur dalam PP Nomor 58 tahun 2005. Peraturan daerah dituntut kemandiriannya untuk mengurus pembiayaan kebutuhan rumah tangganya. Salah satunya dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Seperti yang dijelaskan Jensen dan Meckling (1976) dalam Hartadi (2012), menjelaskan hubungan agensi didefinisikan sebagai kontrak antara principal dan agen. Dipandang dari sudut pandang teori keagenan, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain).

Salindeho (2013), mengatakan etika dalam pemerintahan harus ditimbulkan dengan berlandaskan pada paham dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat yang harus dipedomani serta diwujudkan oleh setiap aparatur dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara umum nilai-nilai suatu etika bermasyarakat, perlu dijadikan pedoman dan perlu dipraktikkan secara operasional. Dalam kepustakaan Bugis, untuk terwujudnya pemerintah yang baik, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki 4

kualitas pribadi, sebagaimana banyak diungkap dalam lontaraq Bugis, yaitu *Macca na Malempu; Warani na Magetteng* (Cendikiawan lagi Jujur, Berani lagi Teguh dalam Pendirian). Ungkapan ini bermakna bahwa kecerdasan saja belum cukup, kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran. Banyak orang cendekia menggunakan kecerdasannya membodohi orang lain. Karena itu, kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran (Adil 2015).

Bentuk akuntabilitas serta transparansi yang diharapkan pada organisasi publik, maka perlu untuk menyatukan praktik-praktik akuntabilitas dan transparansi yang ada guna mentransformasi dimensi akuntabilitas dan transparansi yang dapat diterima baik oleh masyarakat dalam bentuk nilai-nilai budaya lokal. Untuk itu, aparat pemerintah yang notabene merupakan warga Sidrap wajib mengetahui dan mengaplikasikan nilai-nilai budaya *Nene' Mallomo* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pihak yang diberikan kepercayaan demi kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metodologi Kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berlokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang yang beralamat di jalan Harapan Baru, Batu Lappa, Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari saat observasi lapangan, penyusunan rancangan penelitian dan analisis data hasil penelitian mulai bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang seseorang atau organisasi kepada sebuah agensi. Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi memiliki objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung (tambahan). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Tekni pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun tektik analisis data dalam langkah-langkah penelitian ini yaitu analisis data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Falsafah Budaya *Nene' Mallomo* Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien.

Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Di organisasi publik, khususnya pemerintahan daerah teori keagenan telah di lakukan, terutama pada pemerintahan daerah di indonesia khususnya sejak otonomi dan desentralisasi diberikan untuk pemerintahan daerah. Dalam prosesnya ada perspektif yang dapat di jelaskan dalam aplikasi teori keagenan, yaitu kaitan antar eksekutif dengan legislatif, legislatif dengan pemilih atau rakyat.

Dengan adanya penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal baik dalam bentuk efisiensi. Pihak agensi memiliki informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan prinsipal bisa saja memanfaatkan memementingkan pribadi atau golongannya karena memiliki kekuasaan yang unggul. Apabila hal itu terjadi, maka proses penyusunan APBD yang seharusnya akan menghasilkan outcome yang efisien dan

efektif dari sumber daya dalam anggaran akan berubah karena adanya penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan politis.

Teori keagenan dibangun atas kepentingan pihak principal dalam hal ini masyarakat. Jadi impact atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat atas pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah harus diutamakan. Bukan hanya sekedar menganggarkan atau membelanjakan dana untuk kepentingan pihak legislatif dan juga eksekutif. Melihat dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat akan kinerja pemda adalah tingkat kemiskinan. Data BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 meningkat sebesar 6,6%. Berdasarkan rilis data terakhir yang tercatat di BPS Sidrap, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidrap pada tahun 2020 sebanyak 15.630 jiwa atau 5,05% dari jumlah penduduk. Dibanding tahun 2019, jumlah penduduk miskin tahun 2020 meningkat sebesar 6,6%, dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 mencapai 14.400 jiwa.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, hendaklah memiliki pola pikir yang wajib dijadikan panutan atau kode etik dalam bertindak untuk setiap aparatur pemerintah. Kode etik menjadi dasar pijakan bagi aparatur sipil negara, yang dalam kode etik dicantumkan beberapa prasyarat yang perlu dijadikan pedoman besikap dan bertingka laku antara lain dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dalam konteks etika hendaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, sehinggah dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa.

Adapun standar etika yaitu mencerminkan nilai-nilai dasar masyarakat. Seperti yang disampaikan Nene' Mallomo bahwa untuk mencapai pemerintahan yang baik maka haruslah memiliki empat kualitas pribadi yakni Macca, Malempu, Warani, Na Magetteng. Terbentuknya etika pemerintah tidak pernah lepas dari kondisi masyarakatnya, yang sesuai dengan aturan, norma, budaya atau kebiasaan yang tertanam ditengah-tengah masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Itulah mengapa nilai-nilai atau falsafah nene' mallomo yakni Macca, Malempu, Warani, na Magetteng, Warani harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah kabupaten sidrap. Wawancara dengan Pak Fadli mengatakan:

“Masyarakat sidrap dan terkhususnya seorang pemimpin ataupun para staf pemerintah wajib mengerti dan mempedomani falsafah macca, malempu, warani, na magetteng ini. Mengapa saya mengatakan wajib dipedomani, agar para aparatur pemerintah bisa bekerja bersungguh-sungguh dan mampu mempertanggungjawabkan pekerjaannya” (Hasil wawancara, Tanggal 29 Desember 2021).

Adapun hal penting yang wajib diperhatikan, yaitu azaz umum pengelolaan daerah. Keuangan daerah haruslah dikelola dengan memperhatikan azaz pengelolaan keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Fadli selaku iforman:

“Azaz pengelolaan daerah haruslah efisien, harus efektif, harus berkesinambungan, akuntabilitas, transparan. Masalah kesiapan, kita selama ini sudah melaksanakan itu.” (Hasil wawancara, Tanggal 29 Desember 2021).

Fokus dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari tiga aspek yakni Perencanaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Keuangan Daerah, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Tabel 1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Melihat anggaran dari pada tahun 2018 hingga 2020 LKPD sudah mendapat opini WTP yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat pemerintah sudah

berdasarkan aturan, prinsip, dan standar akuntansi pemerintah. Kemudian agar pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang dapat menegakkan nilai getteng dalam penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah untuk memberikan informasi keuangan secara terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2018 hingga 2020 mendapatkan hasil audit WTP oleh BPK. Selanjutnya, pemerintah masih harus meningkatkan transparansinya dan wajib meningkatkan pengelolaannya agar tetap mendapatkan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK pada tahun anggaran berikutnya.

2. Falsafah Budaya *Nene' Mallomo* Dalam Mengekspresikan Peranan Pada Pencapaian kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah

(Yusrifal, 2019) Definisi kinerja menjelaskan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada disuatu organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab suatu organisasi. Hasil Analisis dari Kinerja BKAD Tahun Anggaran 2018-2020, sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Kinerja BKAD Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)
2018	1,610,656,954,000.00	613,631,622,393.73	1,185,592,943,580.73
2019	1,301,538,282,000.00	609,968,636,939.86	1,223,443,105,181.86
2020	1,244,791,686,000.00	513,895,715,411.77	1,184,112,543,536.92

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidrap (BKAD, 2021)

Berdasarkan tabel 2, maka dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap memiliki data keuangan yang sangat lengkap terutama data pada Realisasi anggaran. Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Anggaran sendiri dapat didefinisikan sebagai rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang.

Efektivitas adalah pengukuran berhasil atau tidaknya atas pencapaian tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Bertumpu pada pendekatan efektivitas dari segi optimasi tujuan, yakni kemampuan organisasi memanfaatkan sumber daya agar tergapainya tujuan yang telah direncanakan, seperti yang dikatakan Bapak Fadli selaku informan:

“Ketika input sudah menghasilkan output, disinilah ada yang namanya efektivitas, efektivitas adalah apa yang sudah ditetapkan di awal atau direncanakan ketika itu tercapai. Dari kinerja pegawai bisa dilihat pencapaian yang diharapkan sebelumnya” (Hasil wawancara, Tanggal 29 Desember 2021).

Secara umum, nilai efektivitas keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Kinerja Efektivitas BKAD Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	%	Kriteria
2018	1,610,656,954,000.00	1,185,592,943,580.73	135,85	Sangat Efektif
2019	1,301,538,282,000.00	1,223,443,105,181.86	106,38	Sangat Efektif
2020	1,244,791,686,000.00	1,184,112,543,536.92	105,12	Sangat Efektif

Sumber : Hasil Olahan Data (2021)

Berdasarkan perhitungan kinerja efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap pada tahun 2018-2020 berada pada kriteria “sangat efektif”.

Efisien adalah suatu pencapaian yang digambarkan melalui perbandingan besar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dengan realisasi yang diterima, semakin kecil efisien berarti kinerja pemerintah semakin baik. Seperti yang disampaikan Bapak Fadli selaku informan:

“Saat orang berbicara mengenai efisien itu pasti berbicara dua hal, dalam sisi biaya dan dalam sisi waktu itulah efisien. Yang dinamakan efisien itu dalam proses pelaksanaan kegiatan itu menggunakan biaya yang minim bukan kurang tapi sesedikit mungkin atau hanya yang di butuhkan saja dalam proses itu yang dibiayai yang tidak bermanfaat itu dibuka, yang tidak menghasilkan efisiensi itu tidak perlu dikeluarkan uang disitu, artinya menggunakan biaya dalam proses haruslah seminimal mungkin. Dari sisi waktu atau efisiensi waktu namanya pelaksanaan kegiatan itu cepat dan singkat sehingga waktunya yang diperlukan itu efisien ataukah sesuai dengan perencanaan diawal.” (Hasil wawancara, Tanggal 29 Desember 2021)

Dari penjelasan informan diatas bahwa efisien adalah menggunakan sumber daya seminimal mungkin sehingga mampu menghasilkan manfaat yang efisien. Secara umum, nilai efisiensi keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Kinerja Efisiensi BKAD Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	%	Kriteria
2018	613,631,622,393.73	1,185,592,943,580.73	51,75	Sangat Efisien
2019	609,968,636,939.86	1,223,443,105,181.86	49,85	Sangat Efisien
2020	513,895,715,411.77	1,184,112,543,536.92	43,39	Sangat Efisien

Sumber : Hasil Olahan Data (2021)

Berdasarkan perhitungan kinerja efisien Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap pada tahun 2018-2020 berada pada kriteria “sangat efisien”.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Falsafah Budaya Nene' Mallomo dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung dengan hal tersebut adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemandirian Keuangan Daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (revenue), maupun dari sisi pengeluaran (expenditure) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakat masing-masing.

Sejalan dengan hal tersebut, kinerja aparatur pemerintah harus dibarengi dengan nilai-nilai etika yang bukan hanya sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, suatu nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan pengaruh secara moral. Dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan yang etis dan baik, seseorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintah yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari

perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan, melalui pencitraan perilaku hidup sehari-hari.

Nilai Macca menekankan pada nilai kecerdasan/kepintaran bahwa orang yang pandai adalah yang mampu melihat sebab-sebab terjadinya sesuatu, memahami proses terjadinya sesuatu dan akibat dari sesuatu. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu dalam hal ini kinerja pengelolaan keuangan daerah. Nilai ini wajib ada dalam diri aparatur pemerintah mengingat betapa besar tingkat pertanggungjawabannya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT.

Nilai Malempu dalam bahasa Bugis tersedia ungkapan untuk mewujudkan karakter orang jujur pada kalangan orang Bugis, yaitu:

“duami kual spo ynritu eblo-eblon knukuea sibw auGn pnsea.” (*Duami kual sappo yanaritu belo-belona kanukue sibawa unganna panasae*).

Maknanya, hanya dua yang kujadikan pagar, yaitu cat kuku dan bunga angka. Cat kuku itu ialah “pci” (*paccing*) dan bunga angka itu ialah “IEPu” (*lempu*). Dalam aksara Lontara kata *pacci* [pc] dapat dibaca *pacci* dan dapat pula dibaca *paccing*. Dalam hal ini lafal keduanya dapat digunakan, yaitu *paccing* artinya ‘kebersihan’. Kemudian tulisan aksara Lontara *lempu* [IEP] dapat dilafalkan *lempu* dan *lempuu*. Dalam hal ini, lafal kedua yang dituju, yaitu *lempuu* artinya ‘kejujuran’. Dengan demikian, pagar diri orang Bugis ada dua, yaitu bersih dan jujur. Mengaplikasikan falsafah Bugis *Malempu* dapat memberikan ketertiban dalam suatu entitas. Ketertiban yang dapat timbul dari kejujuran individu itu sendiri akan mengundang rasa saling percaya, sehingga terhindar dari adanya rasa saling curiga, saling tuduh, saling membohongin, dan saling berburuk sangka terhadap rekan kerja lainnya. Kejujuran atau *Malempu* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan melahirkan laporan keuangan yang berkualitas, dimana laporan keuangan dikelola dengan hati yang bersih dan rasa integritas yang dinggi.

Nilai Warani, sikap orang bugis memiliki tipikal pemberani (*to barani*). Keberanian (*brave*) merupakan salah satu karakter yang unggul (*strength good character*). Keberanian adalah sesuatu yang sebaiknya dimiliki oleh setiap orang, baik dalam hal aparatur pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Hanya saja kebaikan perlu dibingkai dengan karakter-karakter yang lain agar tidak terjerumus mejadi perilaku radikalisme atau kekerasan. Dalam hasanah bugis Makassar mengenal konsep “*macca na warani*”. Orang bugis sejatinya tidak saja berani (*warani*) tetapi juga cerdas (*macca*).

Ada tiga ciri sikap nilai keberanian (*warani*) yakni kesiapan diri, kestabilan emosi, dan patriotisme. Nilai keberanian di dalam nasihat digambarkan memiliki perilaku yang senantiasa siap ditempatkan baik di depan maupun di belakang. Ciri demikian, di dalam karakter dikenal dengan kemampuan beradaptasi atau adaptability. Sikap keberanian inilah yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Warani* (Berani) dalam bahasa Bugis, tersedia ungkapan “tupuai ntEri, tuRuGi nmcw.” (*Tuppui naterri, turungngi namacawa*). Artinya, waktu mendaki dia menangis; waktu menurun dia tertawa. Ungkapan ini bermakna bahwa seseorang harus siap dengan segala kondisi. Artinya keberanian harus diuji dalam kondisi nyaman dan tidak nyaman.

Nilai Magetteng, magetteng dalam bahasa indonesia artinya terguh, kata-kata inipun berarti tetap-asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Sama halnya dengan nilai kejujuran, nilai kecendekian dan nilai kepatuhan, nilai keteguhan ini terikat pada makna yang positif. Adapun empat perbuatan nilai keteguhan yakni (a) tidak mengingkari janji, (b) tidak mengkhianati kesepakatan, (c) tidak membatalkan keputusan, tidak mengubah kesepakatan, dan (d) jika berbicara dan berbuat, tak berhenti sebelum rampung.

Magetteng memiliki arti Konsisten atau berpendirian teguh. Membentuk atau menghasilkan karakter orang teguh, tersedia ungkapan seperti “aiy ad, aiy gau ato ad n gau” (*Iya ada, iya gau atau ada na gau*) maksudnya bagaimana perkataannya begitu perbuatannya. Orang yang memiliki sikap konsisten sangatlah keras pada pendirian dan pilihannya.

Andi Yusrifal (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Telaah Kritis: Falsafah Budaya Nene' Mallomo Sebagai Etika Pemerintahan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Sidrap sudah dapat dikatakan baik. Ini karena pejabat pemerintah sudah tahu dan menerapkan nilai-nilai filosofi *nene 'mallomo the Value macca, malempu, warani na magetteng* di bidang proses manajemen keuangan. Dari perspektif teori agensi yang membuat motivasi dalam hal kinerja karena pejabat pemerintah menyadari tanggung jawab mereka kepada masyarakat begitu besar. Pencapaian kinerja terkait Badan Pengelola Keuangan Daerah belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut kurang lebih hampir sama dengan pemerintahan Kabupaten Sidrap saat ini, aparat pemerintah sudah menanamkan dan mampu bertanggung jawab kepada masyarakat, serta mampu memberikan informasi secara terbuka sesuai dengan falsafah yang telah diajarkan *Nene' Mallomo*.

2. Nilai Failsafah Budaya Nene' Mallomo dalam Mengekspresikan Peranan pada Pencapaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Istilah performa merupakan arti dari kata kinerja yang berarti penampilan atau prestasi. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi atau badan. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi atau badan dalam priode tertentu.

Sampai saat ini pencapaian kinerja bagi aparatur pemerintah belum dapat dikatakan maksimal, karena masih banyak kendala dan kekurangan yang harus di upayakan. Namun aparat pemerintah selalu bekerja dengan keras agar sasaran dan program kegiatan bisa terealisasi dengan baik.

Berdasarkan data kepegawaian dan Daftar urut Kepangkatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak PNS 60, terdiri dari 1 orang Kepala Badan, 1 orang Sekertaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 10 Sub Bidang, dan 41 orang Staf. Untuk itu, agar dapat dikatakan berkualitas aparatur pemerintah daerah harus memiliki Nilai-nilai *Nene' Mallomo* yakni *Macca, Malempu, Warani, na Magetteng* dalam diri setiap pegawai. Nilai tersebut seharusnya bukan saja menjadi keyakinan bagi para anggotanya tapi juga menjadi norma yang terlambangkan. Hal ini dimaksud bukan hanya sebagai pemahaman semata tetapi lebih berfungsi sebagai alat kontrol langsung bagi perilaku para pegawai atau pejabat dalam bekerja.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif dan efisien.

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Adapun kriteria dari keefektivitasan kinerja dalam bentuk persentase yaitu jika persentase mencapai >100% dikategorikan sangat efektif, 90% - 100% dikategorikan efektif, 80% - 90% dikategorikan cukup efektif, 60% - 80% dikategorikan kurang efektif sedangkan <60% dikategorikan tidak efektif

Efisiensi berbicara mengenai *input* dan *output*. Efisien terkait dengan gubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya.

Adapun kriteria dari keefisienan kinerja dalam bentuk persentase yaitu jika persentase mencapai 100% dikriteriakan tidak efisien, 90% - 100% dikriteriakan kurang efisien, 80% - 90% dikriteriakan cukup efisien, 60% - 80% dikriteriakan efisien, sedangkan <60% dikriteriakan sangat efisien.

Bagian terpenting dalam usaha untuk meningkatkan kinerja sektor publik yaitu dengan melakukannya pengukuran kinerja *Value for Money* (efisiensi dan efektivitas). Manajemen kinerja sektor publik harus dilengkapi dengan system pengukuran kinerja. Karena *Value for Money* merupakan kunci pengukuran kinerja di sektor publik, maka system pengukuran kinerja sektor publik juga harus difokuskan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja keuangannya.

Vera Sri Endah Cicilia, Sri Murni, Daisy M. Engka (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian menggunakan metode kuantitatif analisis rasio efektifitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara mengalami perkembangan yang mengarah pada tingkatan yang makin efisien. Dimana, pada tahun 2009 tingkatannya berada pada kriteria efisien. Dan juga tingkat efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam hal mengelola keuangan daerahnya menjadi semakin efektif pada periode Kabupaten Minahasa Utara terpisah dengan Kabupaten Minahasa Induk. Hal tersebut kurang lebih hampir sama dengan apa yang terjadi di pemerintah Kabupaten Sidrap, dimana efektif sudah sangat efektif dan efisien keuangan sudah sangat efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari rasa tanggungjawab yang begitu besar oleh aparaturnya pemerintah kepada masyarakat. Dapat dilihat dari sudut pandang teori keagenan dimana pemerintah berperan sebagai pihak agen memberikan tanggungjawab penuh kepada partisipan yakni masyarakat dengan mengelola keuangan berlandaskan prinsip dan azas dan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan nilai falsafah budaya Nene' Mallomo dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Etika Pemerintah berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yakni falsafah *Nene' Mallomo* mengetahui dan secara garis besar menerapkan nilai *Macca, Malempu, Warani, na Magetteng* pada proses pengelolaan keuangan daerah. Bukan hanya itu, pemerintah juga selalu mentaati peraturan, disiplin, secara baik dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Rasa saling menghormati, menghargai, ramah, sopan dan santun tidak lepas dari kewajiban sebagai aparaturnya pemerintah.

Penerapan nilai falsafah budaya Nene' Mallomo dalam mengekspresikan peranan pada pencapaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan *Macca, Malempu, Warani, na Magetteng* berperan penting terhadap pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kabupaten Sidrap. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis kinerja BKAD Kabupaten Sidrap tiga tahun terakhir ini yang terealisasi sekurang-kurangnya 99%. Setiap tahun capaian kinerja BKAD telah mencapai maksimal yaitu 100% keatas. Secara umum capaian kinerja BKAD sudah dicapai dengan baik. Hal itu terjadi karena pemerintah sudah menanamkan nilai-nilai Falsafah Nene' Mallomo dalam kehidupan sehari-hari.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dibuat sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah daerah yang menjadi gambaran dari hasil pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sidrap, dimana mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka BKAD diharapkan lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan daerah terutama dalam bidang Akuntansi dan Pelaporan. Diharapkan pula BKAD lebih meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan daerah seperti adanya sosialisasi anggaran dan juga akuntabilitas warga terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya pemerintah.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan terhadap peranan Falsafah *Nene' Mallomo* dalam perilaku pejabat sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah, maka diharap penelitian selanjutnya melakukan analisa falsafah terhadap pengelolaan keuangan daerah lebih dalam agar falsafah bisa lebih mendalam dan menjadi etika pemerintah yang terlembagakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, E. (2015). Kebijakan Nene Mallomo di Sidrap. Retrieved November Jumat, 2021, from <http://www.kompasiana.com/mfaridwm/kebijakan-nene-mallomodisidrap5500bbe6a33311773511c95>
- Cicilia, V. S. E., Murni, S., & Engka, D. (2019). Analisis efisiensi dan efektivitas serta kemandirian pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah*, 17(2), 45046.
- Hartadi, B. (2012). Pengaruh Fee Audit, Rotasi KAP, dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 16(1):84-103.
- Keunang, C. E., Amran, T. N., & Alber, T. L. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2-16.
- Putra, W. E., & Coriyati. (2016). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 5(3).
- Salindeho, M. M. (2013). Implementasi Etika Pemerintah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah (Suatu Studi Di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe). *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unstrat*, 5(1).
- Sijabat, M. Y., Choirul, S., & Wachid, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 236-242.
- Sumenge, A. H. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Beban Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3); 74-81.
- Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Sewabang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tena Tidung. *E-Journal Pemerintah Integratif*, 51-56.
- Tjan, J. S. (2021). Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Penanggulangan Fraud dalam Pengelolaan Pajak Hotel di Kota Parepare. *AKUISISI/ Jurnal Akuntansi*, 17(2), 131-140.
- Yusrifal, A. (2019). Telaah Kritis Budaya Nene' Mallomo sebagai Etika Pemerintahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap). In *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* (Vol. 5, Issue 2).